

RPJMD – KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 – 2016

2012

PERDA KAB. NUNUKAN NO. 4 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 – 2016

ABSTRAK : - Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2010 dalam Pasal 75 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten No. 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2012 – 2016 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan sebagai Pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama lima tahun sesuai acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 – 2016.

- Dasar Hukum: UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Nunukan No. 04 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2016 dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Penyusunan, Maksud dan Tujuan. Rencana dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2012.